



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DALAM RANGKA PENELAAHAN BAKN DPR RI TERHADAP LHP BPK RI
TENTANG
PENGELOLAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI
UNIVERSITAS PADJAJARAN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

**TANGGAL 07—09 DESEMBER 2022
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022—2023**

I. PENDAHULUAN

Kerangka Acuan Kerja

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Selanjutnya dalam Pasal 23E ayat (2) disebutkan “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya.” Pada ayat (3) disebutkan “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.”

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang secara teknis pelaksanaan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Pasal 112D ayat (1) poin d disebutkan bahwa “BAKN DPR RI bertugas: Pertama, melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR; Kedua, menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; Ketiga, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas permintaan komisi; dan keempat, memberikan masukan kepada BPK RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.” Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI, BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan kepada BPK RI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik

negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu dalam pasal 112E juga disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN dapat dibantu oleh akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.” Barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bab VII Pasal 14 mengubah ketentuan pasal terkait cukai. Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai, salah satunya yaitu hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Pada tahun 2020, kebijakan pembatasan sosial untuk mengendalikan pandemi Covid-19 berdampak pada melambatnya target penerimaan cukai, namun tetap tumbuh 2,3 persen. Target penerimaan negara dari cukai pada APBN tahun 2021 diharapkan dapat tercapai optimal. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada tahun 2020 menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai sebesar Rp185,9 triliun. Angka tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar Rp 181 triliun. Sementara itu, pada tahun 2020, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau tercatat sebesar Rp179,83 triliun. Angka tersebut juga naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau disebabkan oleh pergerseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok.

Dari sisi pemeriksaan, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) pada tahun 2016, 2019 dan 2020 tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI antara lain: laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya; penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok;

penyimpangan pada aspek penetapan tarif; dan pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan.

Berdasarkan latar belakang pada kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu mendapatkan penjelasan, masukan dan pendalaman dari civitas academica Universitas Padjajaran Bandung Provinsi Jawa Barat. Dengan penjelasan, masukan dan pendalaman itu, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Agenda kegiatan kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan secara langsung dari civitas academica terkait dengan hasil penelitian terbaru dan terdahulu serta mendapatkan informasi atau gambaran lebih luas tentang permasalahan cukai yang kompleks khususnya cukai hasil tembakau. Selain itu, melalui agenda kunker diharapkan seluruh jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR dapat diperoleh untuk melengkapi materi muatan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI di Universitas Padjajaran Bandung, Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 07—09 Desember 2022.

B. Susunan Keanggotaan Tim

Susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat terdiri atas pimpinan dan tim kesekretariatan BAKN DPR RI.

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, SE	PIMPINAN/F. PD
2.	A-201	PROF. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	PIMPINAN/F. PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.	ANGGOTA/F-PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA/F-G
5.	A-083	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA/F-GERINDRA
6.	A-404	Dr. ACHMAD HATARI S.E., M.Si.	ANGGOTA/F-NASDEM

7.	A-026	H. BACHRUDIN NASORI, S.Si, M.M.	ANGGOTA/F-PKB
8.	A-476	Dr. H. M. AMIR USKARA, M. KES	ANGGOTA/F-PPP
9.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, SE	ANGGOTA/F-PAN
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
10.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si.	KABAGSET. BAKN
11.	--	DWIAN PUJASWATI, S.E.M.	KASUBBAG TU. SET. BAKN
12.	--	MAFTUCHAH	STAF SET. BAKN
13.	--	NURUL ISTIQLAL, A.Md.	STAF SET. BAKN
14.	---	LUSIANA PUTRI AHMADI, S.E., M.AK	TENAGA AHLI BAKN
15.	--	MEDHIA HARTANTI, M.AK	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	RANGGA WIJAYA	TV PARLEMEN
17.	--	HASRI MENTARI	PEMBERITAAN

C. Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan dengan civitas academica Universitas Brawijaya Malang dihadiri oleh:

1. Kurniawan Safullah, S.E., M.Ec., Ph.D
2. Alfiah Hasanah, S.E., M.Ec., Ph.D
3. Dr. Arie Pratama, CPSAK, VPMA, CertIFR, CertIPSAS, CPA
4. Segenap unsur civitas academica Universitas Padjajaran Bandung

Pada pertemuan dengan civitas academica Universitas Padjajaran Bandung diperoleh penjelasan dan masukan terkait dengan cukai hasil tembakau.

1. Dampak dari rokok sangat luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Bahkan, jika negara mendapatkan Rp203 Triliun dari hasil cukai rokok, ternyata tidak berdampak positif untuk kesehatan. Bahkan, negara harus mengeluarkan biaya 10 kali lipat untuk kesehatan terdampak rokok tersebut.
2. Dampak ekonomi dari kebiasaan merokok itu sangatlah besar, khususnya biaya secara langsung untuk kesehatan maupun biaya ekonomi, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang.

3. Hasil penelitian gabungan CEDS UNPAD dengan Indonesia Heart Society bahwa sebetulnya economic cost dari merokok itu besar sekali. Jadi, negara pun berat mengeluarkan dana jika kita menghitung biaya secara keseluruhan dari merokok.
4. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Indonesia belum ada yang masuk kedalam kategori 100% bebas asap rokok. Pencapaian Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia dapat diwujudkan dengan pengimplementasian dari aturan yang sudah berlaku.
5. Indonesia masih memberikan celah bagi iklan, promosi dan sponsor produk rokok. Kebijakan di Indonesia melarang adanya pemberlakuan diskon terhadap rokok, rokok sebagai hadiah dan brand-extension namun belum terimplementasi dengan baik □ Badminton Audition for Youth yang disponsori oleh Djarum, anak-anak usia dibawah 18 tahun memakai baju dengan merk "Djarum" (Chandra, S. et al, 2021).
6. Pengemasan bungkus rokok perlu ditinjau lebih lanjut agar memberikan dampak yang efektif dalam upaya pengendalian tembakau. Tingkat dari peringatan dampak kesehatan ini masih belum efektif mengingat masih belum tercapainya penurunan tingkat perokok di Indonesia □ pengemasan rokok dapat dilakukan dalam bentuk "plain".
7. Pajak yang diterapkan untuk rokok belum memenuhi standar WHO. Harga dari satu bungkus rokok di Indonesia dibawah hampir setengah dari harga rata-rata global (posisi termurah ke 68 dari 187 negara). Perlu ada peninjauan terkait tingkat pajak yang mampu memberikan dampak signifikan pada konsumsi tembakau.
8. Indonesia sebagai Negara Penghasil Tembakau dapat Melindungi Petani Tembakau dengan Transisi ke Komoditas Lain. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil tembakau terbesar di dunia. Hal ini menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan apabila pengendalian tembakau lebih diperketat. Salah satu solusi yang bisa diberikan adalah dengan transisi ke komoditas lain seperti yang telah di lakukan Brazil sebagai salah satu penghasil tembakau terbesar.
9. Pengendalian tembakau tidak dapat terwujud tanpa adanya komitmen dari pemerintah dan masyarakat secara nasional maupun internasional. Kelemahan dari upaya pengendalian tembakau sampai saat ini adalah lemahnya eksekusi peraturan yang ada. Selain itu, masih ada pro kontra terkait tembakau. Komitmen ini tidak hanya terbatas di pemerintahan saja, masyarakat sebagai konsumen produk tembakau perlu bergerak bersama dalam mengurangi konsumsi rokok.

III. KESIMPULAN DAN SARAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan pertemuan dengan Civitas Academica Universitas Padjajaran Bandung, Provinsi Jawa Barat

1. Rokok memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap kondisi ekonomi dan kesehatan Indonesia secara umum, dan masyarakat perokok secara khusus.
2. Hasil penelitian gabungan CEDS UNPAD dengan Indonesia Heart Society bahwa sebetulnya economic cost dari merokok itu besar sekali. Jadi, negara pun berat mengeluarkan dana jika kita menghitung biaya secara keseluruhan dari merokok.
3. Pengendalian tembakau tidak dapat terwujud tanpa adanya komitmen dari pemerintah dan masyarakat secara nasional maupun internasional. Kelemahan dari upaya pengendalian tembakau sampai saat ini adalah lemahnya eksekusi peraturan yang ada. Selain itu, masih ada pro kontra terkait tembakau. Komitmen ini tidak hanya terbatas di pemerintahan saja, masyarakat sebagai konsumen produk tembakau perlu bergerak bersama dalam mengurangi konsumsi rokok.

B. Saran/Rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

1. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan komoditas tembakau menjadi warisan budaya dunia yang memiliki sejarah panjang tentang pertembakauan. Komoditas tembakau tidak hanya selalu dilihat dari sisi eksternalitas negatifnya yang membahayakan kesehatan.
2. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah agar kebijakan CHT ke depan harus mempertimbangkan faktor-faktor tenaga Kerja, pendapatan, kesehatan, rokok ilegal, industri dan pertanian, secara seimbang.
3. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah agar DBHCT diprioritaskan pada sisi kesejahteraan dan pemberdayaan petani dan mendukung riset tentang peningkatan kualitas tembakau dan budidaya tembakau. DBHCT ditempatkan sebagai hibah yang bersifat fleksibel serta DBHCT seharusnya tidak menjadi Silpa.

IV. PENUTUP

Melalui kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan, pandangan dan pendapat serta pendalaman materi dari civitas academica Universitas Padjajaran Bandung tentang cukai hasil tembakau. Terdapat seluruh masukan dari civitas academica Universitas Padjajaran Bandung, diharapkan dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi DPR RI, khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, sekaligus dapat menyerap aspirasi, dan solusi bersama dari civitas academica untuk kebijakan cukai hasil tembakau yang lebih baik.
